

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB MEDIK VETERINER (DOKTER HEWAN) TERHADAP
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA HEWAN
PELIHARAAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



DIVA KAMILIA ARIRA
1910112016

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H
Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 32/PK-II/V/2023

TANGGUNG JAWAB MEDIK VETERINER (DOKTER HEWAN) TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA HEWAN PELIHARAAN

(Diva Kamilia Arira, 1910112016, Hukum Perdata, 65 halaman, 2023)

ABSTRAK

Pada dasarnya profesi dokter hewan merupakan salah satu profesi yang penuh dengan risiko selayaknya profesi kedokteran manusia. Profesi dokter hewan hingga saat ini masih belum diatur dalam undang-undang secara jelas seperti profesi dokter dan dokter gigi manusia. Dalam melakukan pelayanan jasa medik veteriner dokter hewan wajib menerapkan disiplin keilmuannya dan bertindak sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, kode etik yang berlaku dalam profesi dokter hewan. Perjanjian dalam pelayanan jasa medik veteriner merupakan perjanjian terapeutik yaitu perjanjian (*verbinten*) untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Perjanjian terapeutik dapat dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, yang menimbulkan hubungan hukum yaitu hubungan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dapat dituntut pemenuhannya. Dalam hal pelayanan medik veteriner maka hewan tidak dapat bertindak sendiri sebagai konsumen, sehingga manusia sebagai pemilik hewan tersebut yang bertindak sebagai konsumen dari dokter hewan Terdapat kasus yang akibat dari kelalaian dokter hewan menyebabkan kematian terhadap hewan peliharaan sehingga pemilik hewan menuntut ganti rugi kepada dokter hewan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normative adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dokter hewan terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan serta bagaimana bentuk ganti rugi atas kerugian akibat kelalaian dokter hewan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan dokter hewan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan gugatan perdata sebagai dasar gugatan yaitu pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum, serta bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkan oleh dokter hewan adalah ganti rugi kompensasi berupa uang yang besarnya diperhitungkan berdasarkan kelayakan dan kewajiban.

Kata kunci: Tanggung jawab, kelalaian, Dokter hewan.